



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum, maka perlu adanya perubahan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014;
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan survey dan perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan bangunan dan gedung milik pemerintah daerah beserta sarana dan prasarananya serta melaksanakan urusan bidang pemukiman yang meliputi teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan pemukiman, sanitasi pemukiman dan sarana serta prasarana lingkungannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Cipta Karya, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kota di bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
 - b. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman pada tingkat kota;
 - c. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kota dalam penyediaan rumah, perumahan, pemukiman, lingkungan hunian dan kawasan pemukiman;
 - d. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan, pemeliharaan bangunan dan gedung milik pemerintah daerah, sanitasi pemukiman dan sarana prasarana lingkungannya;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada tingkat kota;
 - g. dihapus;

- h. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya;
- i. menyusun program kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan huruf g Pasal 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

Seksi Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan pemukiman;
- b. melaksanakan pengaturan dan pengendalian teknis dalam pembangunan perumahan dan pemukiman dan prasarana lingkungannya;
- c. menyusun bahan kajian dalam rangka penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
- d. melaksanakan pengaturan, pemeliharaan dan pengendalian teknis dalam penataan ruang untuk area perumahan, zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun negara dengan mempertimbangkan daya tampung lingkungan berkoordinasi dengan Bidang Tata Ruang;
- e. menyiapkan bahan penerbitan Advice Planning (AP) dan pemberian pertimbangan teknis penerbitan Site Plan;
- f. melaksanakan penyediaan dan pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba); dan
- g. dihapus;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

U P T D

“Pasal 24

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. UPTD Pemadam Kebakaran;
 - b. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusuwana).

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja, rencana kebutuhan prasarana dan anggaran pemadam kebakaran;
 - b. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran (PTOPK) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. melaksanakan penanganan pencegahan bahaya kebakaran serta bencana lain;
 - d. menyiapkan peralatan dan regu operasional pencegahan dan pemadaman kebakaran apabila terjadi bencana kebakaran dan lainnya;
 - e. melakukan perawatan dan pengecekan sarana dan prasarana kelengkapan pemadam kebakaran secara periodik untuk dapat digunakan apabila terjadi bencana kebakaran;
 - f. melakukan pendataan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran atas objek retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna alat pemadam kebakaran serta melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat, pemilik, pengguna, penyimpan yang berpotensi terjadinya bencana kebakaran berkoordinasi dengan Dinas yang membawahi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja UPTD;
 - b. menyiapkan petunjuk teknis pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 - c. melaksanakan kebijakan teknis operasional penatakelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);

- d. melaksanakan pemrosesan permohonan penghunian satuan rumah susun serta sarana dan prasarana lingkungan;
- e. melaksanakan pendataan dan administrasi penghuni;
- f. melaksanakan penerimaan, pembukuan dan penyetoran retribusi penggunaan satuan rumah susun;
- g. melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan dalam rangka pemeliharaan;
- h. melaksanakan operasional dan pemeliharaan kebersihan sanitasi lingkungan, jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih;
- i. melaksanakan pemeliharaan, pembinaan dan pemberdayaan keamanan, ketertiban, kenyamanan, kerukunan dan kebersihan lingkungan;
- j. melaksanakan pengawasan penggunaan satuan rumah susun serta sarana dan prasarana lingkungan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan fungsi dan peruntukannya;
- k. melaksanakan pemasaran dan promosi dalam rangka tercapainya tingkat hunian Rusunawa sesuai kapasitas yang tersedia;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 25

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan surat menyurat dan penatausahaan kearsipan UPTD;
- c. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha pengadaan, pemeliharaan, perlengkapan dan peralatan UPTD;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD;
- f. menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan UPTD;
- g. melaksanakan inventarisasi barang milik daerah di lingkungan UPTD;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung; dan

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 Oktober 2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001